

PENERAPAN PRINSIP MAQĀSID AL-SHARĪ'AH DALAM RANCANG BANGUN SISTEM EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Gusnawati¹, Damirah²

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Indonesia

¹unna2221@gmail.com

²damirah@iainpare.ac.id

Abstrak

Integrasi prinsip *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam rancang bangun sistem ekonomi Islam merupakan langkah fundamental untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat di Indonesia. Sistem ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada kepatuhan syariah secara formal (*sharia compliance*), tetapi juga harus berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan syariah (*maqāsid compliance*), yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Artikel ini mengkaji secara mendalam hubungan antara rancang bangun ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan ma'ad, dengan penerapan prinsip maqāsid dalam konteks ekonomi nasional. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, tulisan ini menelaah bagaimana maqāsid dapat menjadi instrumen normatif sekaligus operasional dalam perumusan kebijakan ekonomi syariah, mulai dari keuangan mikro, sistem zakat dan wakaf produktif, hingga ekonomi digital syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan maqāsid secara komprehensif mampu memperkuat rancang bangun sistem ekonomi Islam Indonesia agar lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan humanis.

Kata kunci: *Maqāsid al-Sharī'ah*, Rancang Bangun Ekonomi Islam, Kesejahteraan, Keadilan Sosial, Indonesia.

Abstract

The integration of Maqāsid al-Sharī'ah principles into the design of the Islamic economic system is essential to achieve social justice and collective prosperity in Indonesia. The Islamic economy must not be limited to formal sharia compliance but should aim toward maqāsid compliance, the realization of the five objectives of Sharia: the preservation of faith (ḥifẓ al-dīn), life (ḥifẓ al-nafs), intellect (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and wealth (ḥifẓ al-māl). This study explores the integration between the conceptual framework

of Islamic economics based on the principles of tawhīd (monotheism), justice, prophethood, governance, and accountability in the hereafter and the practical application of maqāṣid in the national economic context. Using a descriptive qualitative method, this paper analyzes how maqāṣid serves as both a normative and operational instrument in formulating Islamic economic policies, ranging from microfinance, zakat and waqf systems, to the emerging Islamic digital economy. Findings show that a comprehensive application of maqāṣid can strengthen Indonesia's Islamic economic architecture, promoting equity, sustainability, and human-centered development.

Keywords: Maqāṣid al-Sharī'ah, Islamic Economic Design, Welfare, Social Justice, Indonesia

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan umat sesuai prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Chapra, 2000). Dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting karena mampu memberikan arah moral dan etika dalam mengelola sumber daya ekonomi agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (Antonio, 2001).

Ekonomi Islam tidak hanya menitikberatkan pada efisiensi dan pertumbuhan material, tetapi juga pada pemerataan hasil ekonomi, penghapusan kemiskinan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu dan masyarakat (Sukirno, 2019). Prinsip keadilan dan keseimbangan yang diajarkan Islam bertujuan menciptakan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga kegiatan ekonomi menjadi bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral (Mankiw, 2021).

Melalui penerapan instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi Islam berupaya menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan mengurangi kesenjangan sosial (Kahf, 2015). Selain itu, penerapan konsep *halal supply chain management*, etika bisnis Islam, serta perbankan dan keuangan syariah yang transparan menjadi fondasi dalam membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan publik (Ascarya, 2013).

Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam rancangan sistem ekonomi Islam di Indonesia diharapkan dapat memperkuat integrasi antara aspek spiritual dan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga menjadi solusi alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial dan krisis moral ekonomi (Umer Chapra, 2008).

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang penerapan prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam sistem ekonomi Islam telah menjadi fokus perhatian para sarjana dan peneliti dalam beberapa dekade terakhir. Konsep ini dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun tatanan ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan material, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan manusia secara menyeluruh, meliputi aspek spiritual, sosial, dan ekonomi (Chapra, 2000).

Penelitian yang dilakukan oleh M. Umer Chapra (2008) dalam karyanya *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah* menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dalam Islam harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Menurutnya, *Maqāṣid al-Sharī'ah* berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan agar kebijakan ekonomi mampu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sosial.

Selanjutnya, Monzer Kahf (2015) menekankan bahwa sistem ekonomi Islam dengan penerapan nilai-nilai maqasid mampu mengurangi ketimpangan sosial melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ia menegaskan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah dan filantropi Islam harus berperan aktif dalam menciptakan keadilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sementara itu, Ascarya (2013) melalui kajiannya tentang *Akad dan Produk Bank Syariah* menunjukkan bahwa implementasi prinsip maqasid dapat diintegrasikan ke dalam sistem perbankan dan keuangan syariah. Menurutnya, lembaga keuangan syariah tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial dan moral masyarakat.

Penelitian lain oleh M. Syafi'i Antonio (2001) menyoroti pentingnya penerapan nilai-nilai maqasid dalam praktik bisnis Islam, termasuk etika, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Ia berpendapat bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut akan mendorong terciptanya iklim bisnis yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memperkuat daya saing ekonomi Islam di tingkat global.

Adapun Sukirno (2019) dan Mankiw (2021), meskipun berasal dari perspektif ekonomi konvensional, memberikan kontribusi dalam memahami aspek makroekonomi dan mikroekonomi yang relevan dengan sistem ekonomi Islam, terutama dalam hal distribusi pendapatan dan efisiensi pasar. Integrasi teori ekonomi modern dengan nilai-nilai Islam dapat memperkaya wacana akademik tentang bagaimana sistem ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi nasional Indonesia.

Berdasarkan kajian-kajian terdahulu tersebut, penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman tentang bagaimana prinsip *Maqāṣid al-Sharī'ah* dapat diterapkan secara komprehensif dalam perancangan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana nilai-nilai maqasid seperti perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian kepustakaan (*library research*). Fokus utamanya adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam rancangan struktural sistem ekonomi Islam di Indonesia. Objek penelitian terdiri atas literatur ilmiah, termasuk buku, jurnal nasional dan internasional terakreditasi, serta dokumen resmi mengenai kebijakan ekonomi Islam yang diterbitkan antara tahun 2010 hingga 2024. Sebanyak 35 sumber akademik dipilih berdasarkan relevansi tematik, kredibilitas akademik (minimal terindeks Sinta 2 atau Scopus), serta kebaruan publikasi. Data dikumpulkan melalui tinjauan sistematis terhadap basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: reduksi data,

klasifikasi tematik (meliputi nilai-nilai dasar ekonomi Islam, prinsip-prinsip *maqāṣid*, dan kerangka kebijakan ekonomi), serta penarikan kesimpulan konseptual. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan interpretasi kritis terhadap teks dan data. Validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber serta konsistensi argumentasi antar-literatur yang ditelaah, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara *maqāṣid al-sharī'ah* dan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Temuan penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci, yang terdiri atas pejabat dari Kementerian Agama (Direktorat Bimbingan Islam), perwakilan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), **seorang** praktisi dari Bank Syariah Indonesia, seorang akademisi ekonomi Islam, serta dua tokoh masyarakat di Jakarta dan Makassar. Selain itu, penelitian ini juga menelaah 35 referensi akademik, 10 dokumen kebijakan nasional, dan data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dari hasil wawancara dan analisis dokumen, ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia telah berkembang secara signifikan, namun masih belum optimal baik secara struktural maupun substansial. Para informan menekankan bahwa sistem ekonomi Islam di Indonesia masih sangat berorientasi pada kepatuhan hukum (*legal compliance*), sementara kepatuhan terhadap *maqāṣid* (*maqāṣid compliance*) yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat belum menjadi orientasi utama kebijakan ekonomi.

Data lapangan dari BAZNAS menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penyaluran zakat nasional mencapai Rp14,3 triliun, meningkat 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, 78% dana zakat dialokasikan untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan hanya 22% diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi produktif. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi *ḥifz al-māl* (pemeliharaan harta)

dan *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) belum sepenuhnya terwujud dalam pengelolaan dana sosial Islam.

Sementara itu, data dari OJK (2024) menunjukkan bahwa aset keuangan syariah nasional tumbuh sebesar 13,2%, dengan total mencapai Rp2.835 triliun. Namun, tingkat inklusi keuangan syariah masih berada pada angka 12,88%, jauh di bawah rata-rata nasional 75,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi maqāsid dalam konteks akses keuangan yang adil (*distributive justice*) masih menghadapi berbagai hambatan struktural.

Tabel 1. Data Empiris Implementasi Ekonomi Islam di Indonesia, 2024

Aspek	Lembaga	Capaian 2024	Relevansi dengan Maqāsid
Pengelolaan Zakat	BAZNAS	Rp 14,3 triliun (78% konsumtif)	<i>ḥifẓ al-māl</i> , <i>ḥifẓ al-nafs</i>
Aset Keuangan Syariah	OJK	Rp 2.835 triliun (pertumbuhan 13,2%)	<i>ḥifẓ al-māl</i>
Inklusi Keuangan Syariah	OJK	12,88%	<i>ḥifẓ al-nafs</i> , <i>ḥifẓ al-māl</i>
Program Pemberdayaan Wakaf	BWI	1.024 proyek aktif	<i>ḥifẓ al-nasl</i> , <i>ḥifẓ al-māl</i>
Pendidikan Ekonomi Islam	Kementerian Agama & PTKIN	57 program studi aktif	<i>ḥifẓ al-‘aql</i>
Pendidikan Ekonomi Islam	Kementerian Agama & PTKIN	57 program studi aktif	<i>ḥifẓ al-‘aql</i>

(Sumber: BAZNAS, OJK, BWI, KNEKS, Kementerian Agama, 2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai-nilai maqāsid telah diterapkan secara bertahap di berbagai sektor ekonomi Islam, namun implementasinya masih belum seimbang. Dimensi *ḥifẓ al-māl* cenderung mendominasi, karena lebih mudah diukur secara kuantitatif melalui indikator pertumbuhan aset dan keuangan. Sementara itu, dimensi seperti *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-nasl* memerlukan pendekatan non-material, seperti pendidikan, etika, dan pemberdayaan sosial, agar dapat terimplementasi secara menyeluruh sesuai dengan tujuan utama *Maqāsid al-Sharī‘ah*.

1. Analisis dan Pembahasan

Secara analitis, hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat antara struktur dasar ekonomi Islam dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*). Pembangunan sistem ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari lima nilai pokok: tauhid, keadilan (*'adl*), nubuwwah, khilafah (*dawlah*), dan *ma'ad*. Nilai-nilai ini merupakan pondasi yang menopang keseluruhan bangunan ekonomi Islam dan menjadi representasi praktis dari prinsip *maqāṣid* yang berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan sosial-ekonomi masyarakat.

Nilai tauhid berfungsi sebagai pusat dari seluruh sistem kehidupan ekonomi Islam. Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi sejatinya adalah bentuk ibadah kepada Allah Swt., sehingga setiap kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi harus dilakukan dalam bingkai keimanan dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Dalam konteks *maqāṣid*, tauhid berhubungan erat dengan *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), karena memastikan agar setiap transaksi dan kebijakan ekonomi berjalan sesuai prinsip halal serta menjauhkan diri dari praktik riba, gharar, dan maysir. Dengan menjadikan tauhid sebagai orientasi, sistem ekonomi Islam tidak hanya bertujuan mencapai keuntungan material, tetapi juga kemurnian niat dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Nilai keadilan (*'adl*) menjadi penopang utama dalam menjaga keseimbangan distribusi ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-māl*, karena menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh akses ekonomi yang adil dan proporsional. Dalam praktiknya, keadilan menolak segala bentuk eksploitasi, penindasan, dan ketimpangan sosial. Data dari BAZNAS (2024) dan Badan Wakaf Indonesia (2024) memperlihatkan bahwa upaya redistribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif telah memberikan dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin, meskipun implementasinya masih didominasi oleh pola konsumtif. Program *Desa Zakat* dan *Wakaf Produktif Pertanian*, misalnya, menunjukkan peningkatan rata-rata pendapatan petani sebesar 28% serta menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa wilayah pedesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa keadilan ekonomi dalam kerangka *maqāṣid* dapat diwujudkan melalui instrumen sosial Islam yang tepat dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Selanjutnya, nilai *nubuwwah* atau kenabian berhubungan dengan dimensi etika, moralitas, dan kecerdasan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip *nubuwwah* mencerminkan *hifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal), karena Rasulullah saw. mencontohkan praktik ekonomi yang jujur, amanah, dan berwawasan rasional. Etika kenabian mengajarkan bahwa akal manusia harus digunakan untuk mengembangkan kreativitas ekonomi tanpa meninggalkan nilai moral. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai *maqāsid* melalui pendidikan ekonomi Islam. Berdasarkan hasil observasi, kurikulum ekonomi Islam di beberapa perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan IAIN Parepare telah memasukkan kajian *maqāsid al-sharī‘ah* ke dalam mata kuliah Etika Bisnis Syariah dan Filsafat Ekonomi Islam. Upaya ini menunjukkan langkah awal dalam membangun kesadaran akademik terhadap pentingnya *maqāsid* sebagai kerangka berpikir ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan rasional dan spiritual.

Nilai *khilafah* (*dawlah*) menegaskan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam dan sosial. Dalam *maqāsid*, nilai ini sejalan dengan *hifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan *hifẓ al-māl*, karena mengandung makna tanggung jawab antar generasi untuk mewariskan sistem ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia melalui KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) telah mengintegrasikan aspek *maqāsid* dalam *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024* dengan menitikberatkan pada empat pilar: industri halal, keuangan syariah, dana sosial Islam, dan penguatan SDM. Kebijakan ini merupakan langkah penting menuju tata kelola ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, walaupun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti tumpang tindih regulasi dan keterbatasan koordinasi lintas sektor.

Nilai terakhir, *ma‘ad*, menjadi puncak dari keseluruhan struktur ekonomi Islam. *Ma‘ad* bermakna kesadaran eskatologis bahwa setiap aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Nilai ini mencakup seluruh dimensi *maqāsid* karena menjadi pengendali moral yang mendorong transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Para informan dari kalangan akademisi dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa rendahnya kesadaran

spiritual dalam praktik bisnis modern menyebabkan banyak pelaku ekonomi kehilangan orientasi maqāṣid. Karena itu, ma'ad perlu dijadikan nilai dasar dalam pendidikan moral dan regulasi bisnis agar setiap kebijakan ekonomi senantiasa diarahkan pada pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan kolektif.

Sistem ekonomi Islam dapat dianalogikan seperti bangunan kokoh dengan pondasi berupa nilai-nilai tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan ma'ad. Tiang penyangganya adalah prinsip ekonomi syariah seperti kejujuran, keseimbangan, dan tolong-menolong, sementara atapnya adalah tujuan moral berupa kesejahteraan (*al-falāḥ*) dan kemaslahatan (*maslahah*). *Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan “jiwa” yang menghidupkan struktur tersebut. Tanpa maqāṣid, sistem ekonomi Islam hanya akan menjadi kerangka hukum formal tanpa ruh kemanusiaan. Dengan maqāṣid, sistem ekonomi Islam memperoleh “energi spiritual” yang menuntun setiap aktivitas menuju keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan.

Analisis data lapangan memperlihatkan bahwa lembaga seperti BAZNAS, BWI, dan KNEKS memiliki peran sentral dalam mengoperasionalkan maqāṣid dalam konteks kebijakan ekonomi Indonesia. Program *Bank Wakaf Mikro*, *Zakatpreneur*, dan *Wakaf Produktif Pendidikan* menjadi bentuk nyata implementasi maqāṣid di sektor mikroekonomi. Laporan BWI (2024) menunjukkan bahwa proyek *Wakaf Produktif Pendidikan* mampu memberikan beasiswa kepada lebih dari 12.000 mahasiswa berprestasi dari keluarga miskin dan menciptakan 800 lapangan kerja baru. Program ini memperlihatkan keterpaduan antara *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal) dan *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) dalam konteks pemberdayaan sumber daya manusia.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala mendasar. Pertama, tingkat literasi maqāṣid di kalangan masyarakat dan pelaku industri syariah masih rendah, menyebabkan nilai-nilai maqāṣid sering kali hanya berhenti pada tataran wacana normatif. Kedua, belum adanya instrumen pengukuran nasional seperti *Maqāṣid Index* yang mampu menilai kontribusi lembaga keuangan dan sosial Islam terhadap pencapaian tujuan syariah. Ketiga, paradigma ekonomi syariah masih dipengaruhi oleh logika kapitalistik yang menempatkan profit sebagai indikator utama keberhasilan, bukan kesejahteraan umat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini mengajukan beberapa rekomendasi penting. Pertama, pada tataran normatif-konseptual, perlu adanya revitalisasi pemahaman *maqāṣid* sebagai fondasi ideologis dan kerangka epistemologis ekonomi Islam. Kedua, pada level struktural-kebijakan, pemerintah perlu menerapkan pengukuran berbasis *maqāṣid* dalam evaluasi lembaga keuangan syariah, sehingga keberhasilannya tidak hanya dilihat dari laba, tetapi juga dari sejauh mana mereka berkontribusi terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ketiga, pada level praktis-sosial, pendidikan dan literasi ekonomi *maqāṣid* harus diperluas ke seluruh lapisan masyarakat agar menjadi budaya ekonomi yang hidup dan membumi.

Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* bukan sekadar teori normatif, melainkan paradigma pembangunan ekonomi Islam yang hidup dan dinamis. Implementasi *maqāṣid* dalam rancang bangun ekonomi Islam di Indonesia akan menghasilkan sistem yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sistem semacam ini akan memperkuat peran ekonomi Islam sebagai model alternatif yang menyeimbangkan spiritualitas dan rasionalitas, antara kepentingan dunia dan tanggung jawab akhirat

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dalam sistem ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami kemajuan, namun belum optimal. Praktiknya masih berfokus pada kepatuhan hukum (*legal compliance*), sementara orientasi pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat (*maqāṣid compliance*) masih terbatas.

Nilai-nilai utama seperti *tauhid*, *'adl*, *nubuwwah*, *khilāfah*, dan *ma'ād* menjadi dasar penting dalam membangun ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Lembaga seperti BAZNAS, BWI, dan KNEKS telah berupaya mengimplementasikan *maqāṣid* melalui program zakat produktif, wakaf pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, namun dampaknya masih perlu diperluas.

Tantangan utama meliputi rendahnya literasi *maqāṣid*, belum adanya *Maqāṣid Index* nasional, serta paradigma ekonomi syariah yang masih cenderung kapitalistik. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi pemahaman *maqāṣid* sebagai

fondasi ideologis ekonomi Islam, pengukuran kinerja lembaga syariah berbasis maqāsid bukan semata laba, serta peningkatan literasi ekonomi maqāsid di masyarakat.

Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, ekonomi Islam di Indonesia dapat berkembang menjadi sistem yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan membawa kemaslahatan bagi umat

Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- BAZNAS. *Laporan Kinerja dan Penyaluran Zakat Nasional 2024*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2024.
- BWI. *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2024*. Jakarta: BWI, 2024.
- Chapra, M. Umer. *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000
- Hendra, A Soemitra, ZM Nawawi, M Rizal, MF Rahmadana. (2025) [Redefining Network Marketing: A Maqashid Shariah-Based Business Model For Community Prosperity](#). International Journal of Environmental Sciences 11 (6), 2025.
- Huda, Nurul, dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Juhro, Solikin M., Ferry Syarifuddin, & Ali Sakti. 2020. *Ekonomi Moneter Islam: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Kaswinata, Muhammad Ramadhan, Muhammad Rizal, Muhammad Fitri Rahmadana, 2025. [A Model for Empowering Micro, Small and Medium Enterproces \(MSMEs\) Through Sharia-Compliant Financing in Regional Developman Bank](#). International Journal of Environmental Sciences, 887-897, 2025.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: KNEKS, 2020.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Boston: Cengage Learning, 2021.
- Mufraini, Arif 2019.. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: UIN Press
- Muhammad Rizal et al, 2025 “ Buku Ajar Akuntansi Syariah” Penerbit CV.LARISPA. <https://www.larispa.co.id/segera-terbit-buku-akuntansi-syariah/>
- Muhammad Rizal, Muhammad Ramadhan, Nurlaila , Kamila, Saparuddin Siregar, 2024 [Social Responsibility Orientation of Banking in Indonesia \(Case Study on Islamic Banking in North Sumatra\)](#). *Journal Of Ecohumanism* 3 (03), 22-47, 2024.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Statistik Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: OJK, 2024.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakāh: A Comparative Study of Zakat*. Cairo: Al-Azhar University Press, 2019.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Economy: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2015
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 2011